



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana Anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Nama lengkap : **ANAK I.**
Tempat lahir : Enrekang.
Umur / tanggal lahir : 17 tahun,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Kota Tarakan;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Pelajar,
Pendidikan : SMP (Kelas 2);

Nama lengkap : **ANAK II.**
Tempat lahir : Tarakan,
Umur / tanggal lahir : 14 tahun,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Kota Tarakan;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Pelajar,
Pendidikan : SMP (Kelas 9);

Ditingkat Penyidik, Para Anak tidak ditahan, namun pemeriksaan pada tingkat selanjutnya, Para Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Penetapan/Perintah dari ;

Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 s/d tanggal 22 Maret 2024;

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 19 Maret 2024 s/d tanggal 28 Maret 2024;

Diperpanjang Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 29 Maret 2024 s/d tanggal 12 April 2024;

Halaman **1** dari **27**

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh **ABDULLAH, S.S.,S.H.**, Advokat/Pengacara yang terdaftar pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tarakan, dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Anak beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS);

Telah mendengar keterangan Anak Korban, Para Saksi dan Para Anak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Anak telah terbukti, karenanya menuntut supaya Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Anak I dan Anak II Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat*" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak I dan Anak II dengan pidana Penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar para Anak tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Beautiful Disaster

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan tertulis Penasihat Hukum Para Anak dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Para Anak diringankan hukumannya, dengan alasan bahwa Para Anak diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Telah mendengar jawaban (replik) lisan Penuntut Umum atas Permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan juga jawaban (duplik) lisan Penasihat Hukum yang juga pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Anak I, Anak II, Anak saksi I (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak saksi II (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak saksi III (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak Saksi IV (Dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi CHARLEE PARDEDE Anak dari (Alm) MARMUDA (Dilakukan penuntutan secara terpisah), RASKI (DPO) dan TAMPO (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Bhayangkara RT.60 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat*", perbuatan mana dilakukan oleh para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat di atas, berawal dari ada orang yang memanggil saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO ketika berada di dalam rumahnya kemudian saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO keluar dari rumahnya dan bertemu dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenalnya lalu salah satu dari orang tersebut mengatakan kenapa nyari GILANG dan saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO mengatakan mana ini yang namanya GILANG, JUNA dan LONGGA mengapa mencoret dinding tembok rumah saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO dengan menggunakan PiloX. Selanjutnya tidak lama setelah itu datang Anak saksi I dan Anak saksi III menghampiri saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO untuk berbicara di depan gang Rumah saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO yang bertempat di Jalan Bhayangkara RT.60 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian datang beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi CHARLEE PARDEDE Anak dari (Alm) MARMUDA langsung turun dari sepeda motor dan menendang dada saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sehingga saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO jatuh ke aspal jalan tersebut lalu saksi CHARLEE PARDEDE Anak dari (Alm) MARMUDA memukul kembali dengan mengepalkan tangan kanannya ke arah kepala saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO berkali-kali selanjutnya diikuti pemukulan secara bersama-sama oleh

Halaman 3 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Anak dengan cara Anak I melakukan pemukulan dengan mengepalkan tangan kanannya kearah dahi saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 1 (satu) kali lalu Anak II memukul dengan mengepalkan tangan kanannya kearah kaki saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kemudian Anak saksi I memukul dengan mengepalkan tangan kirinya kearah wajah dan kepala saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Anak saksi II memukul dengan mengepalkan tangan kanannya kearah wajah saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dan menendang serta menginjak menggunakan kaki kanan mengenai pipi sebelah kiri saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, Selanjutnya Anak saksi III memukul dengan mengepalkan tangannya kearah jidat saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, kemudian Anak saksi IV menendang serta menginjak menggunakan kaki kanan mengenai perut saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu RASKI (DPO) melakukan pemukulan dengan mengepalkan kedua tangannya kearah wajah saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan TAMPO (DPO) melakukan pemukulan dengan mengepalkan tangannya secara berkali-kali kearah wajah dan tubuh saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO. Setelah itu ada orang berteriak lalu para Anak bersama dengan saksi CHARLEE PARDEDE Anak dari (Alm) MARMUDA, Anak saksi I, Anak saksi II, Anak saksi III, Anak Saksi IV dan TAMPO (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan para Anak melakukan pemukulan dan penendangan kepada saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO dikarenakan saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO menantang para Anak untuk berkelahi dan tidak terima para Anak dikatakan bocah ingusan;

Bahwa akibat perbuatan dari para Anak tersebut mengakibatkan saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO mengalami Hidung patah, bibir mengalami sobek, bagian kepala mengalami bengkak dan sakit, bagian atas kening mengalami memar kemerahan lalu tangan sebelah kiri serta bagian lutut kanan dan kiri mengalami luka lecet serta tidak bisa melakukan pekerjaan berat seperti biasanya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Hidup No : 400.7.31-5296/III/RSUD JSK/2024 tanggal 19 Februari 2024 di RSUD dr. H. JUSUF SK yang dibuat dan

Halaman 4 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Anwar Djunaidi, Sp. F telah melakukan pemeriksaan atas nama AGIL MAHARDIKA, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka memar di kepala, dahi, pelipis, pipi, hidung dan tangan kiri. Ditemukan luka lecet di kaki kanan dan kiri dan luka gores di hidung. Ditemukan luka robek di bibir atas dan bawah. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.

Terperiksa pulang setelah mendapatkan pemeriksaan dokter jaga IGD.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa Anak I, Anak II, Anak saksi I (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak saksi II (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak saksi III (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Anak Saksi IV (Dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi CHARLEE PARDEDE Anak dari (Alm) MARMUDA (Dilakukan penuntutan secara terpisah), RASKI (DPO) dan TAMPO (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Bhayangkara RT.60 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka*" perbuatan mana dilakukan oleh para Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat di atas, berawal dari ada orang yang memanggil saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO ketika berada di dalam rumahnya kemudian saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO keluar dari rumahnya dan bertemu dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenalnya lalu salah satu dari orang tersebut mengatakan kenapa nyari GILANG dan saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO mengatakan mana ini yang namanya GILANG, JUNA dan LONGGA mengapa mencoret dinding tembok rumah saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO dengan menggunakan PiloX. Selanjutnya tidak lama setelah itu datang Anak saksi I dan Anak saksi III

Halaman 5 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO untuk berbicara di depan gang Rumah saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO yang bertempat di Jalan Bhayangkara RT.60 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian datang beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi CHARLEE PARDEDE Anak dari (Alm) MARMUDA langsung turun dari sepeda motor dan menendang dada saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sehingga saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO jatuh ke aspal jalan tersebut lalu saksi CHARLEE PARDEDE Anak dari (Alm) MARMUDA memukul kembali dengan mengepalkan tangan kanannya kearah kepala saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO berkali-kali selanjutnya diikuti pemukulan secara bersama-sama oleh para Anak dengan cara Anak I melakukan pemukulan dengan mengepalkan tangan kanannya kearah dahi saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 1 (satu) kali lalu Anak II memukul dengan mengepalkan tangan kanannya kearah kaki saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kemudian Anak saksi I memukul dengan mengepalkan tangan kirinya kearah wajah dan kepala saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Anak saksi II memukul dengan mengepalkan tangan kanannya kearah wajah saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dan menendang serta menginjak menggunakan kaki kanan mengenai pipi sebelah kiri saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, Selanjutnya Anak saksi III memukul dengan mengepalkan tangannya kearah jidat saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, kemudian Anak saksi IV menendang serta menginjak menggunakan kaki kanan mengenai perut saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu RASKI (DPO) melakukan pemukulan dengan mengepalkan kedua tangannya kearah wajah saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan TAMPO (DPO) melakukan pemukulan dengan mengepalkan tangannya secara berkali-kali kearah wajah dan tubuh saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO. Setelah itu ada orang berteriak lalu para Anak bersama dengan saksi CHARLEE PARDEDE Anak dari (Alm) MARMUDA, Anak saksi I, Anak saksi II, Anak saksi III, Anak Saksi IV, RASKI (DPO) dan TAMPO (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 6 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan para Anak melakukan pemukulan dan penendangan kepada saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO dikarenakan saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO menantang para Anak untuk berkelahi dan tidak terima para Anak dikatakan bocah ingusan;

Bahwa akibat perbuatan dari para Anak tersebut mengakibatkan saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO mengalami Hidung patah, bibir mengalami sobek, bagian kepala mengalami bengkak dan sakit, bagian atas kening mengalami memar kemerahan lalu tangan sebelah kiri serta bagian lutut kanan dan kiri mengalami luka lecet serta tidak bisa melakukan pekerjaan berat seperti biasanya;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Hidup No : 400.7.31-5296/III/RSUD JSK/2024 tanggal 19 Februari 2024 di RSUD dr. H. JUSUF SK yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Anwar Djunaedi, Sp. F telah melakukan pemeriksaan atas nama AGIL MAHARDIKA, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka memar di kepala, dahi, pelipis, pipi, hidung dan tangan kiri. Ditemukan luka lecet di kaki kanan dan kiri dan luka gores di hidung. Ditemukan luka robek di bibir atas dan bawah. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.

Terperiksa pulang setelah mendapatkan pemeriksaan dokter jaga IGD.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Anak menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang kemudian didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi AGIL MAHARDIKA Bin DOTO SUCIPTO KARTONO,:

Bahwa pada suatu hari, saksi mendapati tembok rumah saksi di Jl. Bhayangkara Rt. 60 Rw.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, dicoret-coret pakai cat pilox dengan tulisan "GILANG, JUNA, LONGGA";

Halaman 7 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi bertanya kepada tetangga saksi yang bernama RYAN tentang siapa yang mencoret-coret tembok rumah saksi tersebut;

Bahwa setelah dipaksa, akhirnya Sdr. RYAN mengatakan bahwa yang mencoret tembok rumah saksi tersebut adalah temannya;

Bahwa mendengar hal tersebut, lalu saksi menyuruh Sdr. RYAN untuk menyuruh temannya tersebut untuk datang ke rumah saksi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 00.30 Wita, ketika saksi sedang berada dikamar dirumah saksi di Jl. Bhayangkara Rt. 60 Rw.-Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi mendengar ada orang yang memanggil-manggil nama Sdr. RYAN, yang merupakan tetangga rumah saksi;

Bahwa setelah beberapa saat kemudian orang tersebut juga memanggil nama saksi, hingga saksi keluar dan menghampiri orang yang memanggil nama saksi tersebut;

Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang didepan rumah saksi lalu salah satunya menanyakan kepada saksi *"kenapa nyari-nyari GILANG?"* lalu saksi menjawab *"mana nih orang-orang yang bernama GILANG, JUNA, LONGGA, kenapa nama mereka ada di dinding tembok rumahku"* lalu salah satu dari orang tersebut menjawab *"ada diatas, kau disuruh ke tempat si GILANG"* lalu saksi menjawab *"ngapain, dia lah yang kesini dia yang milox"* akhir nya ketiga orang tersebut pergi;

Bahwa kemudian saksi kembali ke kamar untuk menggunakan baju dan setelah itu saksi pergi menuju depan gang rumah saksi dan pada saat sampai didepan gang rumah saksi, saksi bertemu lagi dengan ketiga orang tersebut;

Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor berboncengan, lalu turun lah salah satu dari orang yang diboncengi, sedangkan yang mengendarai sepeda motor langsung pergi;

Bahwa orang yang turun dari sepeda motor tersebut langsung berkata kepada saksi *"aku yang nama GILANG, kenapa"*, kemudian dia mengajak saksi berkelahi;

Bahwa beberapa saat kemudian sepeda motor yang tadi datang lagi dengan berboncengan 3 (tiga) dan salah satu dari ketiga orang yang berboncengan tersebut turun dari sepeda motor dan langsung melompat menendang dada saksi hingga saksi jatuh tersungkur, lalu saksi merasakan pukulan yang bertubi-tubi di wajah dan tubuh saksi;

Halaman 8 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami patah hidung, bibir sobek, kepala bengkok, bagian atas kening memar kemerahan, lengan sebelah kiri serta lutut kanan dan kiri saksi mengalami luka lecet akibat diseret;

Bahwa akibat peristiwa tersebut, hidung saksi dioperasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan;

Bahwa saksi setelah operasi saksi menginap di rumah sakit selama kurang lebih seminggu;

Bahwa sejak kejadian tersebut hingga saat ini saksi masih terganggu pernapasan dan mengalami dengung pada telinga dikarenakan tulang hidung patah saksi yang dioperasi;

Bahwa sampai saat ini saksi masih harus melakukan rawat jalan di rumah sakit;

Atas keterangan tersebut, Para Anak mengatakan bahwa mereka memukul Saksi karena menurut Saksi Anak III, Saksi menantang Para Anak dengan mengatakan bahwa Saksi tidak takut dengan Para Anak yang hanya merupakan Bocah Ingusan;

Atas pernyataan Para Anak tersebut, Saksi mengatakan tidak pernah mengatakan hal tersebut dan bertetap pada keterangannya;

Atas tanggapan Saksi tersebut, Para Anak bertetap pada pernyataannya;

Saksi DOTO SUCIPTO KARTONO Bin CIPTO KARTONO :

Bahwa saksi adalah orang tua saksi korban;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 00.30 Wita, ketika saksi sedang istirahat di rumah saksi yang lain yang beralamat di Jl. Aki Balak Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, tiba-tiba datang istri saksi yang bernama Sdri. MARSIH dalam kondisi menangis dan memberitahukan kalau anak saksi yakni saksi AGIL MAHARDIKA dipukuli orang didepan rumah saksi yang di Jl. Bhayangkara Rt. 060 Rw. 000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdri. MARSIH pergi ke rumah saksi di Jl.

Bhayangkara Rt. 060 Rw. 000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Bahwa sampai dirumah saksi di Jl. Bhayangkara Rt. 060 Rw. 000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi melihat banyak darah bececeran dilantai rumah saksi;

Bahwa kemudian saksi mendapati saksi AGIL MAHARDIKA di kamarnya dalam keadaan berlumuran darah di wajah, sehingga saksi langsung membawanya ke Rumah Sakit Pertamina Kota Tarakan;

Halaman 9 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai di Rumah Sakit Pertamina, saksi disarankan petugas rumah sakit untuk ke kantor polisi dulu untuk dilakukan visum sehingga saksi langsung ke Polres Tarakan;

Bahwa sampai di Polres Tarakan, saksi melakukan pelaporan lalu saksi kembali lagi ke Rumah Sakit Pertamina karena di Polres Tarakan saksi AGIL MAHARDIKA belum diambil tindakan medis sedangkan darahnya masih terus bercucuran dari wajahnya;

Bahwa sampai di Rumah Sakit Pertamina, Petugas tidak berani mengambil tindakan dan hanya membersihkan luka-luka yang dialami saksi AGIL MAHARDIKA karena kata petugas Rumah Sakit Tarakan, kemungkinan besar hidung saksi AGIL MAHARDIKA patah dan harus di operasi yang membutuhkan dana yang lumayan besar;

Bahwa selanjutnya saksi kembali ke Polres Tarakan membawa saksi AGIL MAHARDIKA dan setelah diperiksa, saksi AGIL MAHARDIKA dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk di Visum, dan rontgen dibagian wajahnya;

Bahwa setelah keluar hasil rontgen ternyata benar hidung saksi AGIL MAHARDIKA patah dan harus segera di operasi;

Bahwa karena saksi belum punya uang untuk operasi, saksi membawa saksi AGIL MAHARDIKA pulang untuk dirawat jalan sambil saksi mengumpulkan uang;

Bahwa kemudian saksi berangkat ke Jawa untuk mencari pinjaman uang;

Bahwa seminggu kemudian yakni setelah saksi mendapat pinjaman uang, dari Jawa saksi meminta tolong keluarga saksi yang di Tarakan untuk mengurus saksi AGIL MAHARDIKA agar segera dioperasi;

Bahwa uang pengobatan saksi AGIL MAHARDIKA sampai saat ini kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa sampai sekarang saksi AGIL MAHARDIKA masih perawatan jalan dan saksi juga masih mencicil kredit saksi atas pengobatan saksi AGIL MAHARDIKA;

Bahwa saksi pernah diajak damai oleh orang tua para pelaku dengan diberikan uang damai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun saksi menolaknya;

Bahwa sampai saat ini saksi AGIL MAHARDIKA masih sering mengeluh terganggu pernapasannya akibat dari bekas operasi patah hidungnya;

Atas keterangan tersebut, para Anak tidak keberatan;

Saksi ANAK I:

Halaman 10 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 00.00 Wita di Jl. Bhayangkara Rt. 60 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi Anak melihat Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE memukul Saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama;

Bahwa pada saat Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE melakukan pemukulan terhadap saksi AGIL MAHARDIKA, semuanya menggunakan tangan kosong;

Bahwa sepengetahuan Saksi Anak, penyebab sehingga Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AGIL MAHARDIKA, karena Saksi Anak III memberitahukan kepada Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE yang merupakan teman-teman dari Saksi Anak III, kalau dia dicari oleh Saksi AGIL MAHARDIKA karena Saksi Anak III telah mencoret-coret rumah Saksi AGIL MAHARDIKA;

Bahwa Saksi Anak III memberitahukan pada Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE, bahwa Saksi AGIL MAHARDIKA mengatakan kalau ia tidak takut dengan teman-teman Saksi Anak III karena semuanya hanyalah bocah-bocah ingusan;

Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE, marah dan kemudian mendatangi Saksi AGIL MAHARDIKA kemudian mereka melakukan pemukulan terhadap Saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama;

Atas keterangan tersebut, Para Anak membenarkannya;

Saksi ANAK II :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 00.00 Wita di Jl. Bhayangkara Rt. 60 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi Anak melihat Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE memukul Saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama;

Bahwa pada saat Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE melakukan pemukulan terhadap saksi AGIL MAHARDIKA, semuanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 11 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi Anak, penyebab sehingga Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi AGIL MAHARDIKA, karena Saksi Anak III memberitahukan kepada Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE yang merupakan teman-teman dari Saksi Anak III, kalau dia dicari oleh Saksi AGIL MAHARDIKA karena Saksi Anak III telah mencoret-coret rumah Saksi AGIL MAHARDIKA;

Bahwa Saksi Anak III memberitahukan pada Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE, bahwa Saksi AGIL MAHARDIKA mengatakan kalau ia tidak takut dengan teman-teman Saksi Anak III karena semuanya hanyalah bocah-bocah ingusan;

Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE, marah dan kemudian mendatangi Saksi AGIL MAHARDIKA kemudian mereka melakukan pemukulan terhadap Saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama;

Atas keterangan tersebut, Para Anak membenarkannya;

Saksi ANAK III:

Bahwa pada hari yang sudah Saksi Anak lupa, Saksi Anak mencoret-coret dinding bagian luar rumah Saksi AGIL MAHARDIKA;

Bahwa kemudian Saksi anak dicari oleh Saksi AGIL MAHARDIKA;

Bahwa kemudian saksi anak memberitahu teman-teman saksi Anak yakni Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE, kalau Saksi AGIL MAHARDIKA mengatakan kalau ia tidak takut dengan teman-teman Saksi Anak;

Bahwa mendengar hal tersebut, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 00.30 wita, Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE mendatangi Saksi AGIL MAHARDIKA di depan rumahnya di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama;

Atas keterangan tersebut, Para Anak membenarkannya;

Saksi ANAK IV :

Halaman 12 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang Saksi Anak tidak ketahui, Saksi Anak III mencoret-coret rumah Saksi AGIL MAHARDIKA di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Bahwa kemudian Saksi Anak III dicari oleh Saksi AGIL MAHARDIKA;

Bahwa kemudian Saksi Anak III memberitahu kepada Saksi Anak bersama teman-teman Saksi Anak yakni Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE, bahwa Saksi AGIL MAHARDIKA mengatakan kalau ia tidak takut dengan teman-teman Saksi Anak III;

Bahwa mendengar hal tersebut, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 00.30 wita, Saksi Anak bersama Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE mendatangi Saksi AGIL MAHARDIKA di depan gang rumahnya di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama;

Bahwa Saksi Anak berhenti memukul Saksi AGIL MAHARDIKA ketika ada orang sekitar rumah Saksi AGIL MAHARDIKA yang berteriak-teriak;

Atas keterangan tersebut, Para Anak membenarkannya;

Saksi ANAK V :

Bahwa pada hari yang Saksi Anak tidak ketahui, saksi anak III mencoret-coret rumah Saksi AGIL MAHARDIKA di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Bahwa kemudian Saksi Anak III dicari oleh Saksi AGIL MAHARDIKA;

Bahwa kemudian Saksi Anak III memberitahu kepada Saksi Anak bersama teman-teman Saksi Anak yakni Saksi Anak IV, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE, bahwa Saksi AGIL MAHARDIKA mengatakan kalau ia tidak takut dengan teman-teman Saksi Anak III;

Bahwa mendengar hal tersebut, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 00.30 wita, Saksi Anak bersama Saksi Anak IV, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE mendatangi Saksi AGIL MAHARDIKA di depan gang rumahnya di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama;

Bahwa Saksi Anak berhenti Saksi memukul Saksi AGIL MAHARDIKA ketika ada orang sekitar rumah Saksi AGIL MAHARDIKA yang berteriak-teriak;

Halaman 13 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Para Anak membenarkannya;

Saksi ANAK VI :

Bahwa pada hari yang Saksi Anak tidak ketahui, Saksi Anak III mencoret-coret rumah Saksi AGIL MAHARDIKA di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Bahwa kemudian Saksi Anak III dicari oleh Saksi AGIL MAHARDIKA;

Bahwa kemudian Saksi Anak III memberitahu kepada Saksi Anak bersama teman-teman Saksi Anak yakni Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE, bahwa Saksi AGIL MAHARDIKA mengatakan kalau ia tidak takut dengan teman-teman Saksi Anak III;

Bahwa mendengar hal tersebut, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 00.30 wita, Saksi Anak bersama Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VII, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE mendatangi Saksi AGIL MAHARDIKA di depan gang rumahnya di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama;

Bahwa Saksi Anak berhenti memukul Saksi AGIL MAHARDIKA ketika ada orang sekitar rumah Saksi AGIL MAHARDIKA yang berteriak-teriak;

Atas keterangan tersebut, Para Anak membenarkannya;

Saksi ANAK VII :

Bahwa pada hari yang Saksi Anak tidak ketahui, saksi anak III mencoret-coret rumah Saksi AGIL MAHARDIKA di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Bahwa kemudian Saksi Anak III dicari oleh Saksi AGIL MAHARDIKA;

Bahwa kemudian Saksi Anak III memberitahu kepada Saksi Anak bersama teman-teman Saksi Anak yakni Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE, bahwa Saksi AGIL MAHARDIKA mengatakan kalau ia tidak takut dengan teman-teman Saksi Anak III;

Bahwa mendengar hal tersebut, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 00.30 wita, Saksi Anak bersama Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Anak I, Anak II, dan Saksi CHARLEE mendatangi Saksi AGIL MAHARDIKA di depan gang rumahnya di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec.

Halaman 14 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama;

Bahwa anak IV berhenti memukul Saksi AGIL MAHARDIKA, ketika ada orang sekitar rumah Saksi AGIL MAHARDIKA yang berteriak-teriak;

Atas keterangan tersebut, Para Anak membenarkannya;

Saksi CHARLEE PARDEDE Anak dari MARMUDA (Alm) :

Bahwa pada hari yang Saksi tidak ketahui, Saksi Anak III mencoret-coret rumah Saksi AGIL MAHARDIKA di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Bahwa kemudian Saksi anak III dicari oleh Saksi AGIL MAHARDIKA;

Bahwa kemudian Saksi Anak III memberitahu saksi bersama teman-teman saksi yakni Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I dan Anak II, dengan mengatakan bahwa Saksi AGIL MAHARDIKA mengatakan kalau ia tidak takut dengan teman-teman Saksi Anak III;

Bahwa mendengar hal tersebut, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 00.30 wita, saksi bersama Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I dan Anak II mendatangi rumah Saksi AGIL MAHARDIKA di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama;

Bahwa saksi yang terlebih dahulu memukul Saksi AGIL MAHARDIKA dengan cara menendang dada saksi AGIL MAHARDIKA sehingga saksi AGIL MAHARDIKA jatuh ke tanah, kemudian saksi melanjutkan memukul kepala saksi ANAK MAHARDIKA dengan tangan saksi berulang kali yang kemudian diikuti oleh Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I dan Anak II yang juga ikut memukul saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama;

Bahwa Saksi berhenti memukul Saksi AGIL MAHARDIKA, ketika ada orang sekitar rumah Saksi AGIL MAHARDIKA yang berteriak-teriak;

Atas keterangan tersebut, Para Anak membenarkannya;

Halaman 15 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum maupun Anak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), yang setelah bersumpah menurut agamanya, memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi MASRIS NOVELINA SITINJAK :

Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi CHARLEE PARDEDE Anak dari MARMUDA (Alm), yang mana saksi CHARLEE adalah salah satu pelaku pengeroyokan pada Saksi AGIL MAHARDIKA;

Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan para Anak terhadap korban;

Bahwa saksi sudah ada itikat baik meminta maaf kepada korban beserta keluarganya sebanyak kurang lebih 3 kali namun saksi tidak menyanggupi untuk memenuhi permintaan keluarga Saksi AGIL MAHARDIKA yaitu meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa saksi sangat menyesalkan kejadian yang dilakukan oleh Anak saksi terhadap korban;

Bahwa saksi berharap korban beserta keluarga dapat menerima maaf dari saksi dan keluarga Para Anak lainnya;

Atas Keterangan tersebut Para Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Anak dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Anak I :

Bahwa pada hari yang saksi tidak ketahui, saksi anak III mencoret-coret rumah Saksi AGIL MAHARDIKA di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Bahwa kemudian Saksi anak III dicari oleh Saksi AGIL MAHARDIKA;

Bahwa kemudian Saksi Anak III memberitahu Anak bersama teman-teman Anak yakni Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak II, dan Saksi CHARLEE, dengan mengatakan bahwa Saksi AGIL MAHARDIKA mengatakan kalau ia tidak takut dengan teman-teman Saksi Anak III;

Bahwa mendengar hal tersebut, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 00.30 wita, Anak bersama Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak II, dan Saksi CHARLEE mendatangi rumah Saksi AGIL MAHARDIKA di depan ruamhnya di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama;

Halaman 16 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak hanya sekali memukul saksi AGIL MAHARDIKA yakni dengan menggunakan tangan kosong dibagian kepala Saksi AGIL MAHARDIKA;

Anak II :

Bahwa pada hari yang saksi tidak ketahui, Saksi Anak III mencoret-coret rumah Saksi AGIL MAHARDIKA di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Bahwa kemudian Saksi Anak III dicari oleh Saksi AGIL MAHARDIKA;

Bahwa kemudian Saksi Anak III memberitahu Anak bersama teman-teman Anak yakni Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I dan Saksi CHARLEE, dengan mengatakan bahwa Saksi AGIL MAHARDIKA mengatakan kalau ia tidak takut dengan teman-teman Saksi Anak III;

Bahwa mendengar hal tersebut, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 00.30 wita, Anak bersama Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII, Anak I dan Saksi CHARLEE mendatangi rumah Saksi AGIL MAHARDIKA di JL. Bhayangkara RT/RW 060/000 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama;

Bahwa Anak hanya sekali memukul saksi AGIL MAHARDIKA yakni dengan menggunakan tangan kosong dibagian kepala Saksi AGIL MAHARDIKA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Beautiful Disaster;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan, telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Terhadap barang bukti berupa baju kaos tersebut, menurut Saksi-saksi maupun Anak, adalah Baju Kaos milik Anak I yang dipakainya ketika terjadi peristiwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini maka secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban, Saksi Anak, Saksi, Para Anak, Bukti Surat serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum yakni :

Bahwa benar Anak I saat ini berumur 17 tahun dan Anak II berumur 14 tahun;

Bahwa benar pada hari yang tidak diketahui, Saksi Anak III mencoret-coret rumah Saksi AGIL MAHARDIKA di JL. Bhayangkara RT 060 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

Bahwa benar kemudian Saksi Anak III dicari oleh Saksi AGIL MAHARDIKA;

Bahwa benar kemudian Saksi Anak III memberitahu kepada Para Anak beserta Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII dan Saksi CHARLEE, bahwa Saksi AGIL MAHARDIKA mengatakan kalau ia tidak takut dengan teman-teman Saksi Anak III;

Bahwa benar mendengar hal tersebut, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 00.30 Wita, Para Anak beserta Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII dan Saksi CHARLEE mendatangi Saksi AGIL MAHARDIKA di depan gang rumahnya di JL. Bhayangkara Kota Tarakan, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama;

Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Hidup No : 400.7.31-5296/III/RSUD JSK/2024 tanggal 19 Februari 2024 di RSUD dr. H. JUSUF SK yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Anwar Djunaidi, Sp. F telah melakukan pemeriksaan atas nama AGIL MAHARDIKA, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka memar di kepala, dahi, pelipis, pipi, hidung dan tangan kiri. Ditemukan luka lecet di kaki kanan dan kiri dan luka gores di hidung. Ditemukan luka robek di bibir atas dan bawah. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;

Bahwa benar tulang hidung saksi korban AGIL MAHARDIKA patah dan dioperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Hakim menjatuhkan Putusan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 18 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, yakni:

KESATU :

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

KEDUA

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Hakim dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta hukum dipersidangan, serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Anak pada Dakwaan Kesatu, maka Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Barang siapa,

Secara terang-terangan dan secara bersama-sama,

Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berikut ini Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

Unsur ke-1 (satu) : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dimaksud “**Barang Siapa**” adalah orang perorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **ANAK I** dan **ANAK II**, Para Anak dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal bahwa Para Anak adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 19 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak serta bukti surat yang saling bersesuaian, ternyata benar seluruh Anak, pada saat perkara ini terjadi, belum ada yang berusia 18 tahun, Berdasarkan hal tersebut, persidangan yang dilakukan pada perkara Anak, adalah cara-cara yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan **ANAK I** dan **ANAK II**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Anak sendiri, dapat disimpulkan secara penuh bahwa mereka yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Para Anak dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, berdasarkan hal tersebut Hakim tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Para Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa Para Anak adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

Unsur ke-2 (dua) : **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur materiil dari pasal diatas, yaitu inti perbuatan dari pasal 170 ayat (1) KUHP. Inti perbuatan yang dimaksud disini adalah melakukan suatu perbuatan sesuai unsur diatas yaitu **menggunakan kekerasan** terhadap salah satu obyek sasaran yang terdapat dalam unsur tersebut, yaitu **orang** atau **barang**, atau dapat juga **kedua-duanya**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Sedangkan yang disebut dengan tidak sah yaitu karena perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terungkap suatu peristiwa hukum, yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Februari

Halaman 20 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 00.30 Wita di JL. Bhayangkara Kota Tarakan, Para Anak beserta Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII dan Saksi CHARLEE melakukan pemukulan terhadap saksi AGIL MAHARDIKA secara bersama-sama. Akibat perbuatan Para Anak beserta Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII dan Saksi CHARLEE tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum, Saksi AGIL MAHARDIKA mengalami memar di kepala, dahi, pelipis, pipi, hidung dan tangan kiri, luka lecet di kaki kanan dan kiri dan luka gores di hidung, luka robek di bibir atas dan bawah. Semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak tersebut diatas, jelas merupakan suatu perbuatan kekerasan, yaitu suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil. Perbuatan Para Anak tersebut jelaslah dilakukan secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud unsur ini karena membuat rasa sakit yang tidak diinginkan oleh korban. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa apa yang dimaksud oleh unsur ini yaitu "*melakukan kekerasan terhadap orang*", telah **terpenuhi** menurut hukum;

Unsur ke-3 (tiga): **Secara terang-terangan dan secara bersama-sama.**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai dua hal yang sifatnya kumulatif, yaitu *Secara terang-terangan* dan *Secara bersama-sama*. Untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kedua hal tersebut haruslah terpenuhi pada perbuatan Para Anak, dan apabila salah satu dari hal tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan unsur ini secara keseluruhan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *secara terang-terangan* adalah melakukan suatu perbuatan ditempat umum, atau tempat yang sering dikunjungi oleh khalayak umum, atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa sembunyi-sembunyi ditengah keramaian orang sehingga orang disekitar tempat tersebut dapat melihat serta mengetahui perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud *secara bersama-sama* adalah melakukan suatu perbuatan yang pelakunya lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa kedua hal tersebut akan Hakim pertimbangkan satu persatu, dimulai dengan hal *secara terang-terangan*;

Halaman 21 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Hakim uraikan pada unsur kedua diatas, yaitu berdasarkan fakta hukum dipersidangan, perbuatan Para Anak sebagaimana unsur kedua diatas dilakukan di pinggir jalan di Jalan Bhayangkara Kota Tarakan. Telah diketahui secara umum bahwa yang namanya jalan, berarti fasilitas umum yang dapat diakses oleh siapa saja, untuk itu, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak sebagaimana unsur kedua diatas, telah jelas dilakukan dengan cara yang *terang-terangan* yaitu dilakukan ditempat umum dan dilakukan tanpa sembunyi-sembunyi sehingga orang disekitar tempat tersebut dapat melihat serta mengetahui perbuatan tersebut, hal ini telah sesuai dengan yang disampaikan Para Anak dipersidangan bahwa mereka berhenti memukul Saksi AGIL MAHARDIKA karena ada orang yang berteriak di sekitar tempat mereka melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak sebagaimana unsur kedua yang telah Hakim pertimbangkan sebelumnya, adalah dilakukan bersama-sama yaitu Para Anak beserta Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII dan Saksi CHARLEE. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-4 (empat) : **Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban :

Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak dapat diharapkan sembuh secara sempurna, atau menimbulkan bahaya maut;

Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;

Kehilangan salah satu pancaindra;

Menderita cacat berat atau lumpuh;

Menderita sakit lumpuh;

Terganggu daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu;

Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum*, akibat dari Perbuatan Para Anak beserta Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII dan Saksi

Halaman 22 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHARLEE, Saksi Korban AGIL MAHARDIKA mengalami memar di kepala, dahi, pelipis, pipi, hidung dan tangan kiri, luka lecet di kaki kanan dan kiri dan luka gores di hidung, luka robek di bibir atas dan bawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Saksi Korban AGIL MAHARDIKA menerangkan bahwa akibat perbuatan Para Anak beserta Saksi Anak IV, Saksi Anak V, Saksi Anak VI, Saksi Anak VII dan Saksi CHARLEE, Saksi Korban mengalami patah hidung dan sempat dioperasi. Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan Rontgen yang dilakukan di RSUD dr. JUSUF HAMKA S.K., di Tarakan. Saksi korban AGIL MAHARDIKA juga mengatakan bahwa sampai saat ini pun kadang ia masih mengalami kesulitan bernapas akibat dari bekas patah hidungnya. Saksi Korban AGIL MAHARDIKA menerangkan bahwa ketika ia ke Rumah Sakit diantar oleh Polisi, ia di Visum dulu, setelah selesai Visum, baru ia di Rontgen, dan begitu keluar hasil Rontgennya, ternyata tulang hidungnya ada yang patah, makanya hasil Rontgennya tidak masuk dalam hasil Visum Et Repertum, karena di Visum dulu, baru di Rontgen;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban AGIL MAHARDIKA ini juga diperkuat oleh Saksi DOTO SUCIPTO KARTONO yang merupakan orang tua dari saksi korban AGIL MAHARDIKA yang mengatakan bahwa ketika hasil Rontgen Anaknya keluar dan terbaca kalau hidung anaknya patah, pihak rumah sakit mengatakan kalau hidung anaknya harus segera di operasi, yang mana pada saat itu Saksi DOTO SUCIPTO KARTONO langsung pulang ke Jawa untuk mencari pinjaman uang guna membiayai operasi hidung saksi korban, karena menurut pihak Rumah Sakit, operasi hidung tidak ditanggung BPJS;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan diberikan dibawah sumpah, dan Hakim tidak melihat adanya upaya berbohong pada keterangan kedua saksi tersebut, maka sebagaimana urutan Alat Bukti dalam Pembuktian Pidana, yaitu Alat Bukti Saksi adalah yang utama (Pasal 184 Ayat 1 KUHP), maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak mengambil keterangan kedua Saksi tersebut sebagai fakta hukum, berdasarkan hal tersebut maka Hakim menyimpulkan bahwa selain yang tertulis di *Visum Et Repertum*, perbuatan Para Anak pada Saksi Korban AGIL MAHARDIKA, juga ada akibat lain, yakni hidung Saksi Korban AGIL MAHARDIKA mengalami patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGIL MAHARDIKA, sampai saat ini ia masih sering mengalami sesak napas dan masih menjalani rawat jalan, untuk

Halaman 23 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Hakim berkesimpulan bahwa hidung Saksi Korban AGIL MAHARDIKA telah mendapatkan luka yang tidak dapat diharapkan sembuh secara “SEMPURNA”, sebagaimana Pengertian “Luka Berat” pada Pasal 90 ke-1 KUHP, berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Luka Berat” ini juga telah **terpenuhi** menurut hukum pada perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur “Yang Menyebabkan Luka Berat” diatas, maka Hakim menolak dalil Penasihat Hukum dalam pledoinya yang menyatakan bahwa Korban tidak mengalami “Luka Berat”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam 170 ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak, maka oleh karenanya Para Anak dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Para Anak tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam SPPA dan KUHP serta didasarkan atas keyakinan Hakim, maka Para Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Anak maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Para Anak dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Para Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 69 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Para Anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka Hakim akan merujuk pada ketentuan yang mengatur tentang Pidana dan Tindakan pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 69 ayat (2) dinyatakan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan”. Kemudian dalam pasal 70 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan

Halaman 24 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan-ketentuan diatas, maka Para Anak tidaklah masuk dalam kategori anak yang hanya dapat dijatuhi tindakan, karena Para Anak semuanya sudah berumur 14 tahun keatas, kemudian perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti dilakukan oleh Para Anak bukanlah kategori perbuatan yang ringan, maka oleh karena itu Para Anak harus dikenakan pidana yang menurut Hakim paling tepat adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana penjara yang tepat bagi anak, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Para Anak telah membuat derita bagi korban maupun keluarganya;

Keluarga Para Anak sama sekali tidak membantu biaya pengobatan korban, walaupun telah dihimbau oleh Hakim;

Korban tidak mempunyai masalah apapun dengan Para Anak, bahkan Korban tidak mengenal Para Anak;

Korban belum memaafkan perbuatan Para Anak;

Hal-hal yang meringankan :

Para Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Balai Pemasyarakatan berdasarkan Penelitiannya kepada Para Anak memohon agar Hakim dapat memberikan hukuman yang adil pada Para Anak dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang dimohonkan oleh Balai Pemasyarakatan tersebut akan Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Para Anak pada saksi korban cukup berat, sehingga walaupun Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa hukuman pidana penjara adalah upaya yang paling terakhir ditempuh (*Ultimum Remedium*) pada anak, namun mengingat penderitaan yang dialami korban maupun keluarganya akibat perbuatan para anak cukup mendalam, maka rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan agar anak yang sekolah tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Hakim kurang

Halaman 25 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, untuk itu Hakim akan menjatuhkan pidana penjara pada seluruh anak berdasarkan kategori umurnya, bukan berdasarkan status sekolah atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Para Anak sedang dalam Penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang akan dijatuhkan pada Para Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka diperintahkan agar Para Anak tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti baju kaos, karena menurut Hakim baju kaos tersebut hampir tidak ada relevansinya dengan tindak Pidana yang dilakukan Para Anak, maka terhadapnya dikembalikan pada Anak I;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka terhadap Para Anak dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Pada Orang Yang Menyebabkan Luka Berat*";

Menjatuhkan pidana terhadap Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dan Anak II selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang dijalani Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam Tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Beautiful Disaster,

Dikembalikan pada pemiliknya;

Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam pada hari : **Kamis**, tanggal **28 Maret 2024** oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Tarakan, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **MUAMMAR ADIL DAFFA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Para Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum dan masing-masing keluarganya;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

SITI MUSRIFAH, S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

Halaman 27 dari 27

Perkara Pidana Anak Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27